

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL
NOMOR 138/KEP/BSN/5/2023
TENTANG
PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK TAHUN 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan pengembangan Standar Nasional Indonesia yang mendesak guna mendukung kepentingan nasional, perlu menetapkan program nasional perumusan standar mendesak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengembangan Standar Nasional

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Program Nasional Perumusan Standar Mendesak Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam:
1. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/KEP/BSN/1/2023 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2023; dan
 2. Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 85/KEP/BSN/4/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1/KEP/BSN/1/2023 tentang Program Nasional Perumusan Standar Tahun 2023, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan selesainya proses perumusan standar.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Mei 2023

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 138/KEP/BSN/5/2023

TENTANG :

PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK

TAHUN 2023

DAFTAR PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR MENDESAK

TAHUN 2023

A. PENAMBAHAN (angka 27 dan seterusnya)

No.	Komite Teknis	Judul
27.	03-05, Lembaga Penilaian Kesesuaian	Penilaian kesesuaian — Persyaratan umum kompetensi bagi penyelenggara uji profisiensi
28.	13-04, Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Sistem yang menggunakan gas untuk memadamkan api — Sifat fisik dan desain sistem — Bagian 1: Persyaratan umum
29.	13-04, Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Sistem yang menggunakan gas untuk memadamkan api — Sifat fisik dan desain sistem — Bagian 5: Alat pemadam FK 5 1 12
30.	13-04, Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Sistem yang menggunakan gas untuk memadamkan api — Sifat fisik dan desain sistem — Bagian 9: Alat pemadam HFC 227ea
31.	13-04, Kendaraan dan Peralatan Pemadam Kebakaran	Sistem yang menggunakan gas untuk memadamkan api — Sifat fisik dan desain sistem — Bagian 15: Alat pemadam IG-541
32.	65-17, Pakan Ternak	Pakan ayam ras pedaging (broiler) — Bagian 2: Masa awal (starter)
33.	77-02, Produk logam hilir	Kawat bronjong lapis HDPE
34.	77-02, Produk logam hilir	Kawat baja lapis kuningan dipilin (<i>steel cord</i>) untuk ban

B. PENCABUTAN

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD